

P-4 Sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara

Soeprapto, M.Ed.

Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia, dan ideologi nasional bangsa Indonesia, maka Pancasila akan mewarnai, melandasi, dan memberikan pola dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berbudaya bagi manusia dan warganegara Indonesia. Pancasila dijadikan rujukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang menghadang.

Dengan demikian Pancasila harus mampu mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam segala zaman, dan dalam segala situasi. Nampaknya para pendiri negara (founding fathers) ini begitu bijak, sehingga telah mempersiapkan dengan arif dan bijaksana suatu dasar negara yang diharapkan mampu mengantisipasi zamannya.

Dewasa ini di bumi dilanda teknologi komunikasi yang begitu canggih, sehingga pertukaran informasi (exchange of information) berlangsung begitu rupa, sehingga mampu menembus dinding-dinding kamar tidur, bukan hanya dinding-dinding perguruan tinggi: untuk itu perlu mendapatkan perhatian kita semua. Kemampuan manusia untuk menseleksi informasi secara arif dan bijaksana sangat diperlukan, karena apabila tidak, maka orang akan terlibat dalam suatu situasi yang oleh Dr. Alwi Dahlan disebut "kecemasan informasi".

Alwi Dahlan menggambarkan kecemasan informasi itu sebagai berikut.

a). Ketidakberdayaan menghadapi informasi. Perasaan terlanda (overwhelmed), tertutupi atau tenggelam dalam arus informasi yang luar biasa besar dan deras. Menerima dan mengumpulkan saja segala informasi yang datang tanpa sempat memilah-milah dan mensistematisasikan menurut keperluan diri sendiri.

b). Kecemasan akan kekurangan informasi. Meskipun banyak menerima informasi, selalu berusaha mengumpulkan segala macam informasi secara obsesif, tanpa sesuatu gambaran mengenai kemungkinan kegunaannya. Khawatir bahwa orang lain mempunyai informasi lebih, yang dapat dipergunakannya dalam kompetisi dengan kita. Contoh: "penonton otomaton" yang rutin dan tanpa rencana mengikuti siaran apa saja agar tidak melupakan informasi apa pun yang mungkin muncul dan akan berkembang menjadi isu, topik pembicaraan atau masalah. Begitu pula perilaku yang dapat dijuluki sebagai perilaku "pemulung" dan

"pengutil" informasi, serta "pecandu kopi", baik kopi kertas (fotocopy) maupun "kopi lunak (software).

c). Pemahaman informasi, atau lebih tepatnya: kekurangan pemahaman mengenai makna dan nilai informasi. Seseorang mempunyai banyak informasi, tetapi tidak mampu memahami sehingga tidak dapat memanfaatkan secara efisien dan efektif. Gejalanya dapat disebut sebagai "panik semantik", informasi tanpa konteks, atau pemubaziran informasi. Ini tercermin misalnya, dalam bentuk pengaguman terhadap data atau penyajian, ketidakmampuan menafsirkan dan memakai informasi secara tepat, dan sebagainya.

d). Kekhawatiran teknologi. Perasaan dikuasai oleh teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dipahami dan belum merupakan budaya sendiri, sehingga menimbulkan kecemasan terhadap "keharusan teknologi" (technological imperative). Gejala ini tercermin dalam pemasangan peralatan yang kurang terencana, penggunaan teknologi yang tidak efisien, komputer sebagai hiasan, kecemasan menghadapi kalangan teknologi (penjual, konsultan, bahkan staf sendiri).²

Penataran P-4 diharapkan mampu untuk menanggapi situasi seperti yang digambarkan di atas, khususnya lingkungan perguruan tinggi, karena tugas perguruan tinggi diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dengan sebaik-baiknya dan untuk memperoleh bahan seluas-luasnya, dapat saja pendidikan di perguruan tinggi akan kehilangan arah, karena terlibat dalam kecemasan informasi tersebut.

Dengan bertitik tolak pada gambaran tersebut, maka penataran P-4 sangat diperlukan, sehingga akan memberikan petunjuk bagaimana selayaknya kita hadapi

banjir informasi yang tak mungkin kita bendung.

Dalam rangka memberikan sajian yang lebih sistematis terhadap judul tersebut, maka akan disajikan secara berturut-turut.

1. Makna Penataran P-4 khususnya bagi para mahasiswa.

2. Masalah-masalah yang perlu dicermati.

3. Wawasan Penataran P-4 yang perlu diterapkan dalam menghadapi permasalahan yang timbul dan mungkin timbul.

MAKNA PENATARAN P-4 BAGI MAHASISWA

Pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 adalah upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perhatian manusia tentang hidup bermasyarakat ini telah tumbuh sejak zaman purba, sejak manusia merasa bahwa dalam hidup ini memerlukan pihak lain. Namun sebagai akibat hubungan manusia ini dengan manusia yang lain, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok, timbullah berbagai masalah yang sampai sekarang masih menjadi pembicaraan yang ramai. Masalah tersebut menyangkut:

- a. kedudukan individu dalam suatu masyarakat
- b. peran dan fungsi individu dalam masyarakat
- c. hak dan kewajiban individu
- d. partisipasi individu dalam kehidupan masyarakat.

Ternyata dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut seseorang akan mengacu pada faham atau pola pikir yang dianutnya. Faham atau pola pikir ini mungkin saja bersumber dari gagasan pribadi seseorang, namun dapat

pula bersumber dari pola pikir yang berkembang dalam masyarakat tempat seseorang menjadi anggotanya. Perbedaan pendapat yang timbul terhadap masalah-masalah tersebut adalah karena terjadinya perbedaan pola pikir pada anggota-anggota masyarakat. Faham ini termasuk pola pikir yang mendasari pemikiran tentang hak, kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Permasalahannya menjadi lebih rumit setelah terjadinya era globalisasi, yang menyentuh segala segi kehidupan manusia masyarakat/bangsa tertentu. Kepedulian manusia menjadi lebih luas lagi, tidak terbatas pada kelompok atau bangsanya tapi meliputi seluruh dunia. Hak dan kewajiban manusia diangkat menjadi hak dan kewajiban universal yang diharapkan untuk dihormati dan dipatuhi oleh setiap manusia penghuni dunia ini. Sayangnya bahwa rumusan hak dan kewajiban ini bersumber dari pola pikir tertentu.

Untuk menjamin agar masalah hak dan kewajiban ini dapat diterapkan tanpa terjadinya pelecehan terhadap hak asasi manusia universal serta menghormati kedaulatan negara bangsa, Departemen Luar Negeri RI, mengembangkan seperangkat prinsip yang dapat dipergunakan dalam mengolah hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip universalitas, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam Piagam dan Deklarasi PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB.

b. Prinsip pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

c. Prinsip kesatuan hak-hak asasi manusia (prinsip indivisibility), yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural di lain pihak; dan hak-hak asasi perorangan dan masyarakat atau bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

d. Prinsip objektivitas atau non-selektivitas, yaitu penolakan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja dan mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.

e. Prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus.

f. Prinsip kompetensi nasional, yaitu bahwapenerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggungjawab nasional.

g. Prinsip negara hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan dan keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Untuk lebih memahami makna hak asasi dan kewajiban asasi yang

melandasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu difahami lebih dahulu bagaimana bangsa Indonesia memandang terhadap hakekat manusia Indonesia dari sudut pandang Pancasila.

Pancasila Falsafah Bangsa Indonesia

Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, yang berkembang sebagai akibat, upaya bangsa dalam menjawab mengenai esensi atau hakekat terhadap hal ihwal atau sesuatu yang menjadi perhatian terbesar dan utama bagi bangsa Indonesia. Perhatian tersebut diantaranya mengenai:

a. alam semesta; bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana hubungan antar unsur yang terdapat dalam alam semesta, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos, siapa pencipta alam semesta, dan sebagainya;

b. manusia dan kehidupannya; apa sebenarnya hakekat manusia, dari mana asalnya dan ke mana perginya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain, dengan masyarakat, dengan Tuhan penciptanya;

c. nilai-nilai yang kemudian diangkat menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan; nilai-nilai tersebut misalnya tentang baik dan buruk, benar dan salah, indah dan jelek, dan sebagainya.

Dalam mencoba mencari jawab terhadap berbagai masalah tersebut bangsa Indonesia mempergunakan suatu pendekatan atau sudut pandang, yang akhirnya berkembang menjadi sudut pandang atau pola pikir falsafat Pancasila. Sudut pandang tersebut adalah:

a. monodualistik dan monopluralistik

b. Keselarasan, keserasian, keseimbangan, integralistik, kebersamaan dan kekeluargaan.

a. Sudut Pandang Monodualistik dan Monopluralistik

Faham monodualistik adalah suatu faham yang menganggap bahwa hakekat sesuatu merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Manusia terdiri atas pria dan wanita, kehilangan salah satu unsur maka eksistensi manusia akan punah, sehingga pria dan wanita adalah dua unsur yang terikat menjadi suatu kesatuan; inilah pandangan monodualis.

Pandangan monodualis mengakui hal ihwal yang bersifat kebendaan tetapi juga mengakui yang bersifat non-kebendaan (spirit). Kedua unsur diakui adanya dan merupakan unsur-unsur yang tidak terpisahkan dalam integritas. Suatu contoh bahwa manusia terdiri atas unsur jasmani dan rohani. Keduanya diakui adanya tetapi tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu kesatuan. Badan saja tak membentuk manusia, demikian juga jiwa saja juga tak membentuk manusia yang utuh. Manusia yang utuh adalah persatuan antara jasmani dan rohani yang tak terpisahkan; yang penting bukan unsur-unsurnya tetapi keseluruhan atau totalitas manusia itulah yang utama. Inilah pandangan monodualistik.

Dalam memandang alam semesta, maka antara mikrokosmos dan makrokosmos merupakan suatu monodualistik, demikian pula dalam memandang segala alam. Pandangan monodualis sebagai penjabaran faham integralistik yang disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Dalam memandang manusia menurut faham monodualistik, maka:

1. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan, yang mengadakan hubungan yang serasi anatar pencipta dan ciptaannya.

2. Manusia terdiri atas unsur jasmani dan rohani yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, dimana masing-masing unsur memiliki dharmanya sendiri-sendiri.

3. Manusia akan mengalami hidup duniawi dan akhirat. Antara hidup di dunia dan akhirat tak terpisahkan, merupakan suatu rangkaian kebulatan yang bersendi pada hukum-hukum tertentu.

4. Manusia merupakan bagian dari masyarakat/bangsanya. Hubungan antara manusia sebagai pribadi dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Masing-masing individu diakui secara penuh harkat dan martabatnya dalam mencapai kebahagiaan bersama. Masing-masing individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya.

Di samping faham monodualis, bangsa Indonesia juga menganut faham monopluralis; faham ini mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beranekaragam, seperti adanya berbagai suku bangsa dengan adat dan budayanya sendiri-sendiri, yang memeluk berbagai agama atau menganut kepercayaannya masing-masing, tetapi semuanya terikat menjadi suatu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang telah dikenal sejak zaman Majapahit adalah suatu pencerminan faham monopluralis, yang kemudian berkembang menjadi suatu wawasan, cara pandang bangsa, yang disebut Wawasan Nusantara.

b. Keselarasan, Keserasian, Keseimbangan

Pancasila memandang atau mengharapkan segala hal ihwal terjadi dalam situasi selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini didasarkan atas realita bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berlangsung dalam situasi selaras, serasi, dan seimbang. Ketidakselarasan, keserasian, dan keseimbangan adalah akibat ulah manusia.

Alam semesta tersusun dalam suatu ekosistem yang menggambarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan.

Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, aman, damai sehingga kan timbul ketenteraman lahir dan batin. Keselarasan akan terwujud apabila masing-masing unsur tahu akan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya dan masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan dharmanya. Benturan-benturan tidak perlu terjadi, segalanya berlangsung secara wajar dalam perkembangan alam dan masyarakatnya.

Keserasian adalah keadaan yang menggambarkan terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Alam semesta terdiri atas segala macam makhluk mulai dari benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia yang kesemuanya terikat menjadi satu kesatuan. Unsur yang satu tergantung pada unsur yang lain; ketiadaan salah satu akan menimbulkan kehilangan, kejanggalan dan bahkan akan mengganggu eksistensi keseluruhan. Antara individu dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tersusun serasi.

Keseimbangan adalah keadaan yang menggambarkan bahwa masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup bersama dalam hubungan bersama, diperlakukan sengan sepatutnya. Masing-masing mendapat perlakuan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, tugas, hak, dan kewajiban. Dengan terjadinya keseimbangan akan tercipta suasana keadilan.

c. Integralistik, Kebersamaan dan Kekeluargaan

Faham integralistik dikemukakan oleh George Wilhelm Fiedrich Hegel (1770-1831). Teori ini disampaikan dalam kaitannya dengan faham idealisme.

Menurut faham ini, untuk mengenal sesuatu harus dicari kaitan dengan yang lain. Untuk mengenal manusia harus dikaitkan dengan masyarakat di mana ia hidup dan untuk mengenal suatu masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses historisnya.

Faham integralistik yang dianut oleh Bangsa Indonesia bersumber dari pemikiran Mr. Soepomo yang disampaikannya di depan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dari uraian Mr. Soepomo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Dalam masyarakat yang integralistik, tiap anggota, warga, dan golongan diakui dan dihormati kehadiran dan keberadaannya (eksistensinya), diakui hak dan kewajiban serta fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Sebaliknya setiap warganegara, anggota, dan golongan berkewajiban dan bertanggungjawab atas terlindunginya kepentingan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Dengan faham integralistik atau kebersamaan bangsa Indonesia percaya akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Secara terinci tata nilai integralistik adalah sebagai berikut.

1. Bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat dan merupakan kesatuan organis.

2. Eksistensi setiap unsur hanya berarti dalam hubungannya dengan keseluruhan. Masing-masing anggota, bagian, golongan memiliki tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri dan merupakan persatuan hidup.

3. Tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang penting.

4. Tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas.

5. Tidak memberi tempat bagi faham individualisme, liberalisme, dan totaliterisme.

6. Yang diutamakan keselamatan maupun kesejahteraan, kebahagiaan keseluruhan (bangsa dan negara).

7. Mengutamakan penunaian kewajiban daripada penuntutan pada hak-hak pribadi/golongan.

8. Mengutamakan memadu pendapat daripada mencari menangnya sendiri.

9. Disemangati kerukunan, keutuhan, persatuan, kebersamaan, setia kawan, gotong royong.

10. Saling tolong menolong, bantu membantu, dan kerjasama.

11. Berdasarkan kasih sayang, pengorbanan, kerelaan. Bukan kecurigaan dan fitnah.

12. Menuju keseimbangan lahir dan batin, pria dan wanita, individu dan masyarakat serta lingkungan.

Penerapan nilai kebersamaan dalam kehidupan menuntut pada setiap manusia untuk mengendalikan diri, yakni untuk mengarahkan aktivitas pribadinya menuju terselenggaranya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang demi tercapainya kehidupan bersama yang sejahtera, adil, makmur dan bahagia lahir dan batin. Nilai kebersamaan menuntut kepada tiap individu untuk meletakkan kepentingan dan keinginan pribadi dalam rangka kebersamaan hidup, dalam rangka kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini tidaklah berarti bahwa kepentingan pribadi atau golongan disingkirkan atau ditiadakan. Kepentingan pribadi atau golongan justru merupakan motivasi terbinanya kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai kebersamaan diharapkan tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, antara pria dan wanita, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kehidupan duniawi dan akhirat.

Nilai-nilai yang merupakan penjabaran tata nilai integralistik ini

diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam mengatur tata hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, bangsanya dan alam sekitarnya. Nilai-nilai keselarasan, keserasian, keseimbangan, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, kekeluargaan mewarnai hubungan-hubungan tersebut. Inilah yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia.

Untuk lebih memahami Pancasila yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, sebaiknya dipahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kita mengakui bahwa segala kehidupan di dunia ini adalah segalanya ditentukan oleh suatu ketentuan di luar diri manusia yang oleh bangsa Indonesia disebut Tuhan Yang Maha Esa. Ialah pencipta, pengatur, dan penentu segalanya. Meskipun demikian sebelum suatu kejadian menimpa diri kita, manusia wajib berusaha semampunya. Sebagai akibat lebih lanjut, maka manusia wajib mensyukuri dan mensabari apapun yang menimpa dirinya. Kita beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inilah prinsip keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Sebagai akibat lebih lanjut maka kita dudukkan segala sesuatu di dunia ini sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Kodrat adalah keseluruhan sifat-sifat asli, bekal, atau disposisi yang melekat pada eksistensi sesuatu. Kodrat adalah bawaan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Harkat adalah nilai yang terkandung dalam kodrat tersebut. Masing-masing makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkatnya sendiri-sendiri sesuai dengan kodratnya. Martabat adalah kedudukan yang terhormat sesuai dengan

adanya harkat tersebut. Apabila suatu insan didudukan sesuai kodrat, harkat, dan martabatnya maka insan itu diperlakukan secara adil.

Dalam memandang manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita letakkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Prinsip tersebut adalah prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan, yang memiliki kemampuan-kemampuan yang kita sebut, cipta, rasa, dan karsa, kebebasan, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban asasi.

Martabat (dignity) adalah kedudukan yang terhormat. Misalnya: seorang warganegara wajib menjaga martabat bangsanya.

Martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia di atas makhluk Tuhan lainnya di dunia ini, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan cipta, rasa, dan karsa. Dan harkatnya yang tinggi itu memberi manusia martabat yang luhur.

Derajat manusia adalah tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang memiliki bakat kodrati, kebebasan, hak, dan kewajiban-kewajiban asasi.

Hak asasi manusia adalah kewenangan atau kekuasaan dasar yang melekat pada eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak asasi manusia bersumber pada kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Hak asasi manusia bersumber pada

kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan untuk hidup, maka hidup adalah hak asasi manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dibekali cipta, rasa, dan karsa yang mampu berpikir dan mengerti, mampu melakukan penalaran-penalaran. Mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia. Manusia dibekali karsa yang bebas untuk melakukan pilihan-pilihan secara bebas menurut keinginannya sendiri. Kebebasan menentukan diri sendiri adalah hak asasi manusia. Kebebasan yang dilandasi tanggungjawab.

c. Dalam rangka melaksanakan hidup bersama, bangsa Indonesia mendambakan persatuan, persatuan antara individu dan masyarakat, pimpinan dan yang dipimpin, makhluk dengan Tuhannya. Faham persatuan ini berpusat pada satunya bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, juga tidak memihak kelompok yang dianggapnya paling penting. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan dan kesatuan. Inilah prinsip persatuan.

d. Bangsa Indonesia memiliki prinsip, bahwa dalam mencari atau menentukan keputusan yang akan mengikat seluruh warganya dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak dibesar-besarkan atau diperuncing, diusahakan untuk diperdekat, untuk menjadi suatu kesepakatan bersama. Pengendalian diri menjadi kunci utama untuk dapat berlangsungnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah prinsip musyawarah untuk mufakat.

e. Kesejahteraan seluruh rakyat menjadi tujuan hidup bersama. Segala usaha ditujukan untuk terrealisasinya prinsip ini, keadilan sosial.

Penataran P-4 merupakan salah satu bentuk pemasyarakatan dan kebudayaan P-4 yang merupakan upaya Bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menyangkut pengaturan tata hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, individu dengan negara bangsanya, dengan lingkungan dan dengan dunianya.

Bila diteliti lebih lanjut, pengaturan tata hubungan tersebut akan memasuki masalah yang sangat mendasar yakni masalah kedaulatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup bersama.

Kedaulatan adalah suatu kekuasaan untuk menentukan pilihannya sendiri terhadap apa yang menjadi tujuan hidupnya. Seseorang atau suatu bangsa dikatakan berdaulat apabila ia mampu untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya, serta memiliki kekuasaan untuk mencapainya sesuai dengan pilihannya.

Kedaulatan ini erat sekali hubungannya dengan kebebasan dan hak asasi. Dengan dimilikinya kedaulatan, maka seseorang atau suatu bangsa memiliki kebebasan dalam menentukan dirinya sendiri. Sesuai dengan hak asasi yang paling mendasar dalam hidup manusia, kedaulatan ini berhubungan erat dengan hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Dengan bertitik tolak pada pemikiran bahwa:

a. Penataran P-4, yang merupakan salah satu bentuk pemasyarakatan dan kebudayaan P-4, adalah upaya Bangsa dalam meningkatkan kesadaran warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara orang akan terlibat permasalahan: peran, kedudukan, hak, dan kewajiban pada unsur-unsur yang terlibat;

c. Berbicara tentang peran, kedudukan, hak, dan kewajiban, orang akan terlibat masalah yang mendasar yakni masalah kedaulatan;

d. Penerapan peran, kedudukan, hak, kewajiban, dan kedaulatan, orang selalu melandaskan diri pada falsafah yang dianutnya. Bagi bangsa Indonesia falsafah tersebut tiada lain adalah Pancasila.

Maka penataran P-4 bagi mahasiswa diarahkan untuk:

a. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan mahasiswa akan kebenaran dan kemampuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan dasar negara Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai warganegara yang tahu hak dan kewajibannya serta mau dan mampu untuk melaksanakan sesuai dengan keentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kedudukan dan fungsinya sebagai mahasiswa, sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

d. Membantu mahasiswa dalam menyiapkan diri menjadi tenaga profesional/ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing, tenaga profesional yang berpegang teguh pada etika profesi Pancasila.

Dengan perkataan lain, bahwa tujuan pemsayarakatan dan kebudayaan P-4 bagi mahasiswa adalah menciptakan:

a. Pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertingkah laku yang bersendikan nilai-nilai/norma-norma moral Pancasila, serta mampu mengembangkan cipta, rasa, dan karsa, sehingga tumbuhlah manusia yang

berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, produktif, efisien, dan efektif dalam kerja.

b. Ilmuwan yang mampu berpikir secara akademis, kreatif, inovatif serta tahu memanfaatkan hasil pemikiran secara tepat, proporsional, dan kontekstual dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam pembangunan bangsa.

c. Civitas akademika suatu perguruan tinggi, yang faham akan kedudukan dan peranannya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tahu hak dan kewajibannya dalam berperan dalam kehidupan di lingkungan perguruan tinggi, dan masyarakat ilmiah.

d. Warganegara yang memiliki kesadaran yang tinggi mengenai peran dan kedudukannya, serta faham akan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e. Tenaga pembangunan yang produktif, kreatif, mapu bersaing dengan bangsa lain dengan bersndi pada prinsip-prinsip dasar program dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

MASALAH - MASALAH YANG DIHADAPI

Dengan keberhasilan-keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia selama PJP I, khususnya dalam bidang ekonomi, dan perkembangan dunia menghadapi abad ke 21, dalam menyelenggarakan pemsayarakatan dan kebudayaan P-4 perlu diantisipasi hal-hal sebagai berikut.

1. Dengan pembangunan nasional yang dititikberatkan pada bidang ekonomi, maka berkembanglah lapisan-lapisa masyarakat baru. Sebagian dari bangsa Indonesia telah mampu menikmati hasil pembangunan, bahkan sebagian kecil hidup berkelebihan; sedang sebagian yang lain

masih belum dapat terangkat dari kemiskinan (27 juta orang). Keadaan semacam ini menimbulkan kesenjangan sosial yang kadang-kadang dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau oknum tertentu untuk mencapai tujuannya.

2. Akibat perkembangan dalam bidang ekonomi, terjadi pula pergeseran nilai. Lepas dari perkembangan kehidupan spiritual yang nampak semakin meluas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat menjadi bersikap mengarah pada materialistis, hedonistis, dan individualistis.

3. Tuntutan dan harapan masyarakat meningkat pula dengan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita yang pada permulaan PJP I 70 \$ menjadi \$ 700 pada akhir PJP I. Dengan kata lain, bangsa Indonesia sudah tidak termasuk negara miskin lagi. Akibatnya, maka harapan-harapan rakyat pun meningkat pula. Tuntutan mereka menjadi lebih beranekaragam.

4. Dengan gerakan globalisasi dunia yang semula bergerak di bidang ekonomi, ternyata dewasa ini telah menyentuh segi-segi lain; sehingga akan mempengaruhi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tertentu; tingkah laku manusia mengarah ke tindakan global dan universal.

5. Namun sementara tindakan manusia bersifat global, pola pikir manusia masih bersifat lokal. Inilah yang oleh John Naisbitt disebut global paradox. Manusia mencari identitas dirinya pada suku (tribe). Sering gerakan ini mengarah pada bentuk-bentuk primordialisme. "Semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan. Semakin besar sistemnya, maka semakin kecil dan semakin kuat dan penting bagian-bagiannya"¹

Dalam perkembangan sejarahnya, faham nasionalisme atau faham kebangsaan tidak atau belum pernah mengalami tantangan yang demikian serius seperti

yang berlangsung pada akhir abad ke 20 ini. Dengan derasnya pengaruh globalisasi bukan mustahil akan memporakporandakan adat-budaya yang menjadi jatidiri suatu bangsa yang secara langsung ataupun tidak akan melemahkan faham nasionalisme.

Bangsa Indonesia melalui lembaga tertinggi -- MPR -- telah menetapkan bahwa Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua, yang mulai tahun 1994, adalah proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan merupakan masa kebangkitan nasional kedua bagi bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan makin mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta makin menggeloranya semangat kebangsaan untuk membangun bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju (GBHN 1993).

Dengan ketetapan MPR ini, maka faham atau wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian kita bersama, bagaimana wawasan kebangsaan ini perlu dikembangkan sebagai suatu faham yang akan mendinamisasikan kehidupan bangsa, yang akan menjadi benteng terhadap pengaruh yang timbul atau mungkin timbul dalam menghadapi kemajuan zaman.

WAWASAN PENATARAN P-4 KHUSUSNYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Dalam menentukan wawasan penataran P-4 di perguruan tinggi perlu difahami beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu diperhitungkan; diantaranya adalah:

1. GBHN 1993 diantaranya menyebutkan: "Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, serta kemampuan kepemimpinan, yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi ditingkatkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.

Perguruan tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan penkajian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sejalan dengan itu terus dikembangkan iklim yang demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar sivitas akademika secara bertanggungjawab dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan maupun bagi pembangunan nasional".

2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pasal 18, pasal 19, dan pasal 20.

Pasal 18

(1). Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di

perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(2). Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 19

(1). Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.

(2). Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 20

(1). Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

(2). Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

(3). Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dalam dikelola oleh Senat Perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka wawasan penataran P-4, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi adalah:

1. Berwawasan pembangunan; dengan penataran P-4 diharapkan para mahasiswa memahami peran dan kedudukannya bagi pembangunan bangsa, sehingga mampu berperan secara aktif serta tahu kewajiban dan haknya dalam merealisasikan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.

2. Berwawasan kebangsaan yang bersendi pada faham kebangsaan. Faham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu faham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi tertinggi terhadap masalah duniawi (supreme secular loyalty) dari setiap warga bangsa ditujukan kepada negara bangsa. Manifestasi faham kebangsaan ini akan nampak pada:

- a. kesadaran seseorang bahwa dirinya adalah anggota atau warganegara bangsanya,
 - b. kebanggaan seseorang akan negara bangsanya,
 - c. kecintaan seseorang akan negara bangsanya,
 - d. kesetiaan dan ketaatan seseorang terhadap negara bangsanya,
 - e. perjuangan seseorang bagi kepentingan negara bangsanya
 - f. kerelaan berkorban bagi negara bangsanya. Setiap manusia diharapkan memahami jatidiri bangsanya.
3. Berwawasan akademik; penataran P-4 diperguruan tinggi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum perguruan tinggi, sehingga penyelenggaraannya hendaknya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
4. Berwawasan yang bersendi pada sudut pandang dan nilai dasar Pancasila seperti yang telah diuraikan di depan.

Demikianlah hal-hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengembangan penataran P-4 di lingkungan perguruan tinggi.